



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 24 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan, KOTA MATARAM, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 22 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0243/010/V/2016, tertanggal 06 Mei 2016;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 8,5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Alfariel Sandi Arkan, laki-laki, 5201032303170004, sedang SD, umur 7 tahun (Mataram, 23 Maret 2017), diasuh oleh Penggugat;
 - b. Alfikri Sandi Maulana, laki-laki, 5201030103230001, belum sekolah, umur 1 tahun (Mataram, 01 Maret 2023), diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Juni 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sering telat pulang kerja sampe tengah malam dengan alasan yang tidak jelas;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - d. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2024 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal Selasa dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 08 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan nomor Kesra/294/KRB/IX/2024, atas nama Penggugat Raudiah Supitriani yang dikeluarkan Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 0243/010/V/2016 Tanggal 06 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, Lahir 5 Juli 2024, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo i, Lingkungan Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adek kandung Penggugat;
 2. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suam isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat sering bertengkar secara terus menerus karena Tergugat berjudi, pemakai Narkoba selain itu Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai keuangan ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, karena Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan selama berpisah tidak pernah kumpul lagi ;
7. Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo ,Lingkungan Pondok Perasi,Keluvarahan Bintaro,Kecamatan Ampenan,Kota Mataram, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adek kandung Penggugat;

2.Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng,Kecamatan Narmada,Kabupaten Lombok Barat ;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suam isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang

4.Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat sering bertengkar secara terus menerus karena Tergugat berjudi, pemakai Narkoba selain itu Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai keuangan ;

5.Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

6.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, karena Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan selama berpisah tidak pernah kumpul lagi ;

7.Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam gugatan dan mohon Putusan ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 8 Oktober 2024 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat Tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil akhir pembuktian dan apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat benar sebagai suami isteri menikah pada tanggal 5 Mei 2016 ;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) Laki-laki, ikut sama Penggugat ;
- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 yang lalu ;
- Bahwa pernah di upayakan tapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan Kembali, namun tidak berhasil.

-Bahwa dari keluarga telah di upayakan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 Menegaskan:

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah-belah"

2. Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

(*"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"*)

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (*الضرر يزال*)

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat yang telah di kutip di atas agar (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, , maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak ba' shugra tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30. Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1			
2	Proses	Rp.	75.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp.	500.000,00
.			
3			

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	Rp.	,00
6. Penerjemah	Rp.	,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2024/PA.Mtr